SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-128 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Kabupaten Intan Jaya perlu mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional;

b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.4.6/3764/SJ perihal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Intan Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah.../3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

16. Keputusan Menteri.../4

16. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 100.3.3.2-169 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Intan Jaya;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.4.6/3764/SJ perihal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab I mempunyai tugas:
   a. memberikan arahan dan pertimbangan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
   b. berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; dan
   c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Penanggung Jawab II mempunyai tugas:
   a. membantu Penanggung Jawab I dalam memberikan arahan dan pertimbangan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; dan
   b. berperan dalam pengambilan keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
3. Ketua mempunyai tugas:
   a. memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
   b. membantu Penanggung Jawab dalam pengambilan keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
   c. memberikan ide/gagasan upaya percepatan pertumbuhan Ekonomi Daerah; dan

d. melaporkan.../5

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah kepada Penanggung Jawab.

4. Wakil Ketua I mempunyai tugas:
   a. membantu Ketua dalam memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
   b. membantu Ketua dalam pengambilan keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; dan
   c. membantu Ketua dalam memberikan ide/gagasan upaya percepatan pertumbuhan Ekonomi Daerah.
5. Wakil Ketua II mempunyai tugas:
   a. membantu Ketua dalam memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
   b. memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam pengambilan keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
   c. menyampaikan hasil pemantauan dan laporan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah kepada Ketua secara berkala; dan
   d. membantu Ketua dalam memberikan ide/gagasan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Sekretaris mempunyai tugas:
   a. melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai mengenai perkembangan data pertumbuhan ekonomi;
   b. melakukan monitoring dan pengumpulan data sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilaksanakan Bidang-Bidang;
   c. melaporkan hasil sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id paling lambat tanggal 20 setiap bulan;
   d. menyiapkan bahan rapat koordinasi evaluasi atas capaian percepatan pertumbuhan ekonomi daerah setiap bulan; dan
   e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
7. Ketua Bidang mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan dan memantau ketepatan pelaksanaan tugas Bidang-Bidang;
   b. membantu Ketua memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas Bidang-Bidang; dan
   c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang-Bidang sesuai data yang diperlukan pada situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua.

8. Bidang Percepatan.../6

8. Bidang Percepatan Realisasi APBD mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   b. melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala;
   c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaa APBD;
   d. menyusun strategi percepatan realisasi anggaran;
   e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Realisasi APBD sesuai data yang diperlukan pada situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
9. Bidang Percepatan Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan pencapaian target investasi tahunan daerah;
   b. melakukan monitoring dan evaluasi percepatan realisasi investasi;
   c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi;
   d. menyusun laporan perkembangan realisasi investasi dan rekomendasi kebijakan;
   e. melaksanakan forum koordinasi lintas sektor untuk dukungan percepatan investasi; dan
   f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai data yang diperlukan pada situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
10. Bidang Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan percepatan alokasi dan realisasi belanja modal infrastruktur yang bersumber dari APBD;
   b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek infrastruktur;
   c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan proyek infrastruktur;
   d. menyusun rekomendasi kebijakan dan intervensi infrastruktur;
   e. melaksanakan rapat koordinasi atau kunjungan lapangan secara rutin; dan
   f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah sesuai data yang diperlukan pada situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.

11. Bidang Pengendalian.../7

11. Bidang Pengendalian Harga Bahan Pokok mempunyai tugas:
    a. melaksanakan pemantauan harga dan stok bahan pokok secara berkala untuk memastikan kebutuhan tersedia;
    b. mengoordinasikan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Intan Jaya;
    c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
    d. mencanangkan gerakan menanam;
    e. melaksanakan operasi pasar murah bersama Perangkat Daerah terkait;
    f. melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
    g. melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan;
    h. mendorong realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi;
    i. memberikan bantuan transportasi dari APBD; dan
    j. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Harga Bahan Pokok sesuai data yang diperlukan pada situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
12. Bidang Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal mempunyai tugas:
    a. mengoordinasikan pembentukan dan pelaksanaan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan Tata Niaga Impor (Satgas Impor Ilegal);
    b. mengidentifikasi dan mengawasi peredaran barang ilegal di wilayah setempat;
    c. menyusun rekomendasi kebijakan penguatan pengawasan dan pengendalian barang ilegal;
    d. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
    e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal sesuai data yang diperlukan pada situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
13. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas:
    a. mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data angkatan kerja;
    b. merumuskan dan memantau target serta realisasi penyerapan tenaga kerja daerah;
    c. memantau efektivitas pelatihan tenaga kerja;
    d. mengawal kebijakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam proyek konstruksi dan investasi daerah; dan

e. menyusun.../8

e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perluasan Kesempatan Kerja sesuai data yang diperlukan pada situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.

14. Bidang Peningkatan Produktivitas Pertanian/Perkebunan/ Perikanan/Peternakan sesuai Potensi Lokal mempunyai tugas:
    a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
    b. mengalokasikan dan melaksanakan APBD untuk peningkatan produktivitas sektor agrikultur dan kelautan;
    c. memfasilitasi kemitraan antara petani/nelayan/peternak dan industri guna menyerap hasil panen;
    d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program produktivitas dan kemitraan; dan
    e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Produktivitas Pertanian/Perkebunan/ Perikanan/Peternakan sesuai Potensi Lokal sesuai data yang diperlukan pada situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.
15. Bidang Peningkatan Output Industri Manufaktur sesuai Potensi Lokal mempunyai tugas:
    a. mengoordinasikan percepatan hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan daerah;
    b. memfasilitasi percepatan perizinan ekspor produk hasil hilirisasi;
    c. memperkuat industri manufaktur pendukung pengembangan sektor pariwisata daerah;
    d. menggali potensi pariwisata;
    e. memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk promosi pariwisata;
    f. meningkatkan layanan pariwisata melalui pelatihan kepada pelaku industri pariwisata;
    g. memfasilitasi sertifikasi halal, SNI, dan TKDN untuk IKM dan UMKM lokal; dan
    h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Output Industri Manufaktur sesuai Potensi Lokal sesuai data yang diperlukan pada situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.

16. Bidang Kemudahan.../9

16. Bidang Kemudahan Perizinan Berusaha mempunyai tugas:
    a. mengoordinasikan percepatan penetapan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS);
    b. menyederhanakan standar biaya, waktu, dan syarat layanan perizinan;
    c. mengoordinasikan pembentukan Tim Pengawasan Perizinan di Daerah;
    d. menangani keluhan perizinan dan penyelesaian pengaduan; dan
    e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai data yang diperlukan pada situs web kendaliekonomi.kemendagri.go.id kepada Ketua Bidang.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Intan Jaya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 18 September 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
3. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-128 TAHUN 2026
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	Bupati Intan Jaya	Penanggung Jawab I
2.	Wakil Bupati Intan Jaya	Penanggung Jawab II
3.	Sekretaris Daerah Intan Jaya	Ketua
4.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
5.	Kepala Bank Cabang Pembantu Sugapa	Wakil Ketua II
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris I
7.	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris II
8.	Unsur Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik Dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	Operator /PIC
9.	Unsur Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Operator/PIC
A.	Bidang Percepatan Realisasi APBD	
1.	Kepala Badan Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya	Ketua Bidang
2.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa SETDA Kabupaten Intan Jaya	Koordinator
3.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Dan Belanja Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
5.	Unsur Inspektorat Kab. Intan Jaya	Anggota
B.	Bidang Percepatan Realisasi PMA dan PMDN serta Kemudahan Perizinan Berusaha	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Koordinator
3.	Irban I Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
4.	Unsur Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
C.	Bidang Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah	
1.	Kepala Bapperida	Ketua Bidang

2. Dinas Pekerjaan.../11

2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator
3.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
4.	Sekretaris Bapperida	Anggota
5.	Kepala Distrik 8 Distrik Kabupaten Intan Jaya	Anggota
6.	Unsur Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Intan Jaya	Anggota
D.	Bidang Pengendalian Harga Bahan Pokok	
1.	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Intan Jaya	Koordinator
3.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Anggota
5.	Unsur Kepolisian Resor Intan Jaya	Anggota
E.	Bidang Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal	
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Intan Jaya	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Koordinator
3.	Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Intan Jaya	Anggota
4.	Unsur Komando Militer Kabupaten Intan Jaya 1718	Anggota
F.	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Output Industri Manufaktur sesuai Potensi Lokal	
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Intan Jaya	Ketua Bidang
2.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Intan Jaya	Koordinator
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan	Anggota
G.	Bidang Peningkatan Produktivitas Pertanian/Perkebunan/Perikanan/ Peternakan sesuai Potensi Lokal	
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Intan Jaya	Ketua Bidang
2.	Ketua Kadin Kabupaten Intan Jaya	Anggota
3.	Unsur Perwakilan Pemuda Intan Jaya	Anggota
4.	Unsur Perwakilan Tokoh Masyarakat	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI